



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kodepos : 60236
Web: bkd.jatimprov.go.id - E.mail: bkdjatim@gmail.com
SURABAYA

Surabaya, 31 Agustus 2022

Nomor : 800/6084/204.2/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : **Surat Edaran Penerbitan dan Penggunaan Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

Kepada :
Yth. **Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur**
di- **TEMPAT**

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual yang selanjutnya disebut Kartu ASN Virtual merupakan identitas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Aparatur Sipil Negara;
2. Kartu ASN Virtual yang dapat dicetak menjadi kartu fisik mempunyai fungsi sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian dan berlaku selama pemegang kartu berstatus PNS atau PPPK;
3. Kartu PNS virtual berwarna merah dengan gradasi ungu, dan Kartu PPPK virtual berwarna toska gradasi ungu menggunakan foto pakaian dinas/formal ***sebagaimana contoh terlampir***;
4. PNS atau PPPK yang diangkat sebelum ditetapkan Surat Edaran ini, penerbitan Kartu ASN Virtual dilakukan pada bulan Juli 2022;
5. PNS atau PPPK yang diangkat setelah ditetapkan Surat Edaran ini, penerbitan Kartu ASN Virtual mengikuti bulan penetapan keputusan pengangkatan PNS atau PPPK;
6. Perolehan Kartu ASN Virtual bagi PNS yang diangkat lebih dari 1 (satu) tahun dapat dilakukan apabila proses pengangkatan menjadi PNS telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Kartu ASN Virtual bagi, a) PNS yang diberhentikan; atau b) PPPK yang diberhentikan atau telah berakhir masa perjanjian kerjanya, dinyatakan **tidak berlaku**;
8. Sejak ditetapkan Surat Edaran ini, Perangkat Daerah tidak perlu mengusulkan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Dalam masa transisi, Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) atau Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) tetap berlaku dan dapat digunakan dalam proses administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib mengakses dan mengunduh Kartu ASN Virtual melalui <https://mysapk.bkn.go.id> dengan melakukan pemutakhiran data foto diri berlatar belakang **transparan** serta **mengunggah** Kartu ASN Virtual pada kelengkapan dokumen pendukung SIMASTER ***sebagaimana contoh terlampir***,
11. Dimohon kepada para Pejabat / Pengelola Kepegawaian atau Fasilitator untuk melakukan sosialisasi kepada para ASN dilingkungan unit kerja masing-masing serta melaporkan kepada BKD Provinsi Jawa Timur capaian yang sudah mengunggah kartu ASN Virtual.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Tembusan :

Yth. Bpk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
(sebagai Laporan)

INDAH WAHYUNI, SH., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670409 199202 2 003

1. Contoh background kartu ASN Virtual :



Ubah Foto

Panduan update foto Kartu ASN


1. Gunakan foto potrait dengan background transparan dan pose badan sedikit condong ke bagian kanan
2. Pastikan pencahayaan dan kualitas foto baik, gambar tidak blur
3. Gunakan resolusi **450x575** pixel untuk foto yang Anda upload
4. Gunakan format **PNG** dengan ukuran file maksimum **2MB**

i **Tips**

Kartu identitas elektronik bagi ASN untuk memudahkan berbagai pelayanan ASN.



2. Cara mengganti foto dengan latar belakang **transparan** :
Bisa menggunakan aplikasi <https://www.fococlippping.com/id/clip>



3. Tempat Unggah Kartu ASN Virtual pada kelengkapan dokumen pendukung SIMASTER (19) :

18		SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA		00:00:00	 
19		KARTU ASN VIRTUAL	31 Agustus 2022	07:04:56	 